



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR : 110 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU NOMOR : 032/HK.03/6403/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mutasi Koordinator Tim Kerja SPIP KPU Kabupaten Berau, maka perlu perubahan Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Anggaran 2022;

Mengingat...

jdih.kpu.go.id/kaltim/berau

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komsisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern...

jdih.kpu.go.id/kaltim/berau

Intern Pemerintahandi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor : 032/Hk.03/6403/2022 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR : 032/HK.03/6403/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan perubahan nama-nama satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022, sehingga susunan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

Keputusan...

jdih.kpu.go.id/kaltim/berau

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Sekretaris

ttd.

DWI AGUSTINA SARI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 110 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR : 032/HK.03/6403/2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHAN (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHAN (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN DALAM SATGAS | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM SATGAS |
|-----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Budi Harianto | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | Saharudin | Anggota | Pengarah |
| 3. | Salesiawati | Anggota | Pengarah |
| 4. | Debi Asmara | Anggota | Pengarah |
| 5. | Romi | Anggota | Pengarah |
| 6. | Dwi Agustina Sari | Sekretaris | Pengarah |
| 7. | Herawaty | Kausbag Hukum dan SDM | Koordinator Tim Kerja |
| 8. | Gerry Indra Pradana Kusuma | Pelaksana | Anggota Tim Kerja |
| 9. | Agus Yulianto | Pelaksana | Anggota Tim Kerja |
| 10. | Eriwanto Adi Kuswora | Pelaksana | Anggota Tim Kerja |

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal 29 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

Sekretaris

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

DWI AGUSTINA SARI

Dwi Agustina Sari

